

**JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten  
Brebes)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto  
untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:  
Rifqi Dwi Khoerina  
NIM. 1522301081**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Dwi Khoerina  
NIM : 1522301081  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Prodi : Syariah/HES  
Judul Skripsi : JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi  
Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten  
Brebes)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 September 2019  
Saya yang menyatakan,



Rifqi Dwi Khoerina  
NIM. 1522301081



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh Rifqi Dwi Khoerina (NIM. 1522301081) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

**Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 22 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Purwokerto  
di Purwokerto


*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rifqi Dwi Khoerina, NIM : 1522301081 yang berjudul **“Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 19 September 2019  
Dosen Pembimbing

  
Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIDN: 2016088104

**JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi kasus desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes)  
[khoeriina.rd@gmail.com](mailto:khoeriina.rd@gmail.com)

**RIFQI DWI KHOERINA**  
**NIM: 1522301081**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah-masalah yang terjadi pada fenomena jual beli *salam* pada alat musik rebana yaitu pihak pembeli membayar uang muka yang seharusnya dibayar di awal dengan secara tunai tetapi membayar dengan setengah dari jumlah seluruh uang muka. *Salam* merupakan akad jual beli pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu pemilik usaha rebana dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli *salam* pada alat musik rebana yang dilakukan di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sah karena memenuhi rukun, syarat dari akad *bai' salam*, barang yang diperjualbelikan diketahui secara langsung oleh para pihak. Pada pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dimana uang muka hanya dibayar setengah dan barang sudah ada pada tangan pembeli, hal inilah yang menyebabkan akad menjadi cacat atau fasid.

**Kata Kunci:** Rebana, Jual Beli *Salam*, KHES

**MOTTO**

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“MAN ŞABARA ZAFIRA”

*“Barangsiapa yang bersabar maka dia akan beruntung”*



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan rasa syukur, berkat rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA KALIWADAS KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES)”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, do'a, motivasi dan bimbingannya, serta sebagai tanda silaturahmi kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag, selaku rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, M.Sy., Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto terutama Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Segenap Staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto atas bantuan serta partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
10. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis.
11. Kedua orangtuaku Abah H. Taufik dan Ibu Hj. Nur Hidayah yang telah memberikan kasih sayangnya, do'a yang tak pernah putus. Kakak perempuanku Akif Heppy Istianah S.pd serta Adik laki-lakiku Moch. Adi Tiar Ilhami terimakasih atas motivasi, do'a dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES-B) angkatan 2015. Terkhusus teman pejuang skripsi Nginda, Nurul, Nury. Terimakasih sudah menjadi teman bahagiaku semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini tidak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

Semoga bantuan do'a dan dukungan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermnfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin aamiin aamiin yaa rabbal'alamiin.

Purwokerto, 19 September 2019  
Saya yang menyatakan,



Rifqi Dwi Khoerina  
NIM. 1522301081

IAIN PUI

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

huruf arab	nama	huruf latin	nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة عدّة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------------

**C. *Tā' marbūtah***

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة بهيمة مشاهدة	ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>bahīmah</i> <i>musyāhadah</i>
-------------------------	-------------------------------	--

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----- ----- -----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- ----- -----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

احل	Fathah	ditulis	<i>ahala</i>
أحلت	Kasrah	ditulis	<i>uhilat</i>
يحكم	Dammah	ditulis	<i>yahkumu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif غائبة	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>ghāibah</i>
fathah + ya' mati مسمى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>musama</i>
Kasrah + ya' mati يريد	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>yūrid</i>
Dammah + wawu mati عقود	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>'uqūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم بدین	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i> <i>ai</i> <i>bidain</i>
2. fathah + wawu mati قول سوم	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i> <i>au</i> <i>saum</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنْتُمْ أُعِدَّتْ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
--	-------------------------------	--

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
المفاعة	ditulis	<i>al-mufā'alah</i>
المحافة	ditulis	<i>al-muhāqalah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-samā'</i>
السَّمَكِ	ditulis	<i>as-samak</i>
الشَّيَاطِينِ	ditulis	<i>asy-syayāṭīn</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAM PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II    JUAL BELI SALAM</b>	
A. Jual Beli.....	25
1. Pengertian jual beli.....	25
2. Dasar hukum jual beli .....	27

3.	Rukun dan syarat jual beli.....	29
4.	Macam-macam jual beli.....	33
5.	Jual beli yang dilarang .....	36
B.	Jual Beli <i>Salam</i> .....	38
1.	Pengertian <i>Salam</i> .....	38
2.	Dasar Hukum <i>Salam</i> .....	40
3.	Rukun dan Syarat <i>Salam</i> .....	45
4.	Menentukan Waktu Penyerahan Barang.....	51
5.	Perbedaan <i>Salam</i> dengan Jual Beli .....	52
6.	Batal dan Berakhirnya Akad <i>Salam</i> .....	55
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	55
B.	Lokasi Penelitian.....	55
C.	Subjek dan Objek Penelitian .....	56
D.	Sumber Data.....	57
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	58
F.	Teknik Analisis Data.....	60
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS JUAL BELI <i>SALAM</i> PADA ALAT MUSIK REBANA DI DESA KALIWADAS KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES</b>		
A.	Gambaran Umum Desa Kaliwadas .....	63
B.	Praktik Jual Beli <i>Salam</i> pada Alat Musik Rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.....	64

C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli <i>Salam</i> pada Alat Musik Rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.....	72
--	----


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



IAIN PURWOKERTO

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan cara saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan” oleh karenanya, hanya dengan aturan seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan.<sup>1</sup>

Kata *muā'malat* (المعاملات) yang kata tunggalnya *muā'malah* (المعاملة) yang berakar pada kata (عامل) secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* (المفاعلة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah *mediyah* dan *adabiyah*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

<sup>2</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

*Al-muāmalah al-adabiyah* maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dan lain-lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-muāmalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud *adabiyah* antara lain berkisar dalam keridhaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pemindahan utang (*hiwalah*), akad pinjaman dengan jaminan (*rāhn*), akad kerjasama (*syirkah*), akad *mudharabah* atau *qiroḍ*, akad pemesanan (*salam*), dan akad menyewa-menyewa (*ijārah*).<sup>3</sup>

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

*Al-muāmalah madiyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-muāmalah madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 18.

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli, jual beli secara bahasa arab berasal dari kata *al-bai'* yang artinya mengambil, memberikan atau barter, secara istilah jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sigat* atau ijab kabul).<sup>4</sup>

Islam dalam kaitan ini memperkenalkan kepada manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Hukum Islam (*al-fiqh*) dengan demikian, berfungsi menjaga lima komponen "*al-kulliyah al-khams*" (lima dasar), yaitu: jiwa, akal pikiran, harta benda, keturunan, dan keyakinan beragama manusia. Harta benda merupakan salah satu dari lima komponen kehidupan dalam hukum Islam yang menduduki posisi yang sama, yaitu semuanya harus dijamin keselamatannya. Jadi dari titik tolak ini, Islam berbicara mengenai harta benda. Pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah, termasuk di dalamnya masalah perdagangan. Rasulullah SAW bersabda: "*tis'atu a'syāri al-rizqi fī al-tijārah*", bahwa sembilan persepuluh (90%) rezki ada pada perdagangan. Al-Qur'an membicarakan masalah perdagangan dengan sebutan *al-tijārah* dan *bai'*.<sup>5</sup>

---

75. <sup>4</sup> Ismail Nawai, *Fikih Muamalah dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.

<sup>5</sup> Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: TERAJU, 2003), hlm. 4.

Jual beli *salam* disebut juga dengan jual beli pesanan adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Pengertian jual beli *salam* paling sederhana adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Dalam pengertian lain, jual beli *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang (Pasal 20 (34) KHES).<sup>6</sup>

Ulama fikih mendefinisikan, *salam* adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Menurut ulama Malikiyah, *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Dalam kitab *al-syarh al-kabir*, ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah: “Jual beli yang pembayaran harganya didahulukan (tunai), sementara penyerahannya barang diakhirkan sampai batas waktu (yang disepakati)”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 176.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), hlm. 225.

Bumiayu ialah salah satu Ibukota kecamatan di kabupaten Brebes yang terletak di Brebes wilayah Selatan, dengan jarak tempuh kurang lebih 75km Ibukota Kabupaten Brebes, termasuk kecamatan yang padat akan kegiatan usaha industri rumah tangga sampai dengan usaha industri menengah.

Desa Kaliwadas yang lokasinya sebelah barat Ibukota kecamatan yang jaraknya kurang lebih 3km, merupakan suatu desa dengan kegiatan warga masyarakatnya selain sector pertanian dimana tanah sawahnya dapat ditanami padi dan dipanen. Tidak sedikit yang bergerak dibidang usaha industri kecil pembuatan alat-alat musik tradisional seperti rebana, berbagai jenis rebana seperti rebana qasidah, rebana lasqi.

Dengan berbagai macam kendang seperti kendang marawis, kendang ketipung juga industri kecil pembuatan alat musik modern seperti drumband, drumset, dan lain sebagainya dimana penduduknya memiliki usaha yaitu *home* industri alat musik, mayoritas pekerjaannya sebagai pengusaha alat musik dan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari dengan hasil jual beli usaha tersebut. Namun tidak semua orang memiliki usaha *home* industri tersebut, khususnya pada industri kecil rebana sudah tumbuh dan berkembang cukup lama.<sup>8</sup>

Dalam jual beli *home* industri ini menggunakan akad pesanan atau disebut dengan *salam*, dimana pembeli bisa langsung pesan kepada penjual maupun tidak langsung. Permasalahan yang ada pada pembeli pendatang dengan secara tidak langsung, cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Manto pada tanggal Kamis, 3 Agustus 2019.

masuk toko seperti yang dilakukan yang lainnya. Dari sini pembeli bisa langsung pesan dan penjual bisa langsung membuatkan sesuai yang dipesan.

Dari 3 toko yang peneliti teliti terdapat yang mengalami permasalahan pada transaksi akad *salam* ini sama, dimana pembeli yang dari luar daerah atau pendatang memesan barang dengan memesan secara langsung. Awalnya pembeli bertamu ke rumah penjual di Desa Kaliwadas setelah itu pembeli menanyakan harga-harga rebana yang ada dan jenis-jenis rebana yang ada. Lalu pembeli meminta nomer telepon dengan alasan untuk memesan barang lain waktu, dan penjual memberikan nomer telepon beserta kartu nama toko. Setelah kejadian itu tidak lama pembeli menghubungi penjual dengan maksud memesan barang, penjual membuatkan rebana yang dipesan oleh pembeli dengan perjanjian dari pembeli yaitu akan mengambil barang satu minggu setelah pemesanan. Barang jadi 4hari setelah pemesanan, penjual memberikan pesan melalui via telepon bahwa barang sudah siap dan penjual menawarkan barang ingin diantar atau pembeli yang akan ke rumah penjual, pembeli menjawab bahwa pembeli akan datang langsung satu minggu setelah pemesanan sesuai perjanjian awal. Satu minggu setelah pemesanan, ternyata pembeli tidak datang dirumah penjual dan penjual menghubungi nomer dari pembeli yang mana ternyata tidak aktif lagi.<sup>9</sup> Dalam pembayaran peneliti menemukan masalah pada 3 toko ini, dimana pembeli memesan langsung ke rumah penjual 2 macam barang dengan total seluruh pemesanan yaitu Rp. 3.000.000,00 dan dengan uang muka yang telah disepakati diawal yaitu Rp.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Berlian pada tanggal Sabtu, 12 Agustus 2019.

1. 500.000,00 diberi waktu selama kurang lebih 1minggu setelah pengiriman barang atau barang sudah ada pada tangan pembeli. Tapi dari pembeli membayar uang muka hanya 500.000,00 dalam waktu 1minggu pembeli belum melunasi uang muka itu dan sudah jatuh tempo dari perjanjian awal dengan alasan akan melunasi dikemudian hari. Ternyata uang muka belum lunas, pembeli memesan barang lagi sebanyak 1set barang dan memastikan setelah ini akan dibayar lunas, dan itu sama saja pembayarannya tertunda.<sup>10</sup> Dari 2 toko yang peneliti teliti permasalahannya sama yaitu dimana pembayaran uang muka yang tidak sesuai dengan perjalanan awal dan barang yang seharusnya diambil oleh pembeli juga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Oleh karena itulah dalam kajian ini peneliti akan memilih dan membahas judul skripsi tentang “JUAL BELI SALAM PADA ALAT MUSIK REBANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA KALIWADAS KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah praktik jual beli *salam* pada *home* industri alat musik rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes sudah sesuai Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Eka pada tanggal Selasa, 22 Agustus 2019.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Menjelaskan praktek akad *salam* pada *home* industri rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai akad *salam* pada *home* industri rebana.
2. Dapat menjadi bahan studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek pembahasan ini.

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan muamalat secara umum dan ilmu keislaman secara khusus terutama studi tentang ilmu-ilmu jual beli dalam praktek *home* industri alat musik rebana yang tidak sesuai dengan akad yang diterapkan.

Secara praktis, penelitian ini tentunya mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan praktik akad *salam* pada *home* indsutri guna mewujudkan keharmonisan serta menjunjung tinggi nilai-nilai

keadilan dalam muamalat. Selain itu juga untuk menambah khasanah kepustakaan hukum yang berkaitan dengan hukum muamalat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan, dan sangat berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel operasional dari peneliti lain, membantu peneliti menghindari mengadakan penelitian mengenai masalah yang sudah diteliti.<sup>11</sup>

Beberapa pustaka yang peneliti kemukakan dalam penelitian sebagai berikut: Pada skripsi Syahrul Alfiansyakh yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”. Skripsi ini membahas bentuk akad sewa menyewa pada sound sistem alat musik dimana barang yang disewakan mengalami kerusakan dan hilang pada saat masa sewa.<sup>12</sup>

Skripsi yang lain adalah karya dari Biuty Wulan Octavia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad Salam dengan sistem *Online* di Pand’s Collection Pandanaran” Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan dengan akad *salam*, sedangkan dalam skripsi ini lebih menitikberatkan mengenai akad jual beli *salam* dengan objek baju

---

<sup>11</sup> Aji Damuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah* (Yogyakarta: Nado Offset, 2010), hlm. 30.

<sup>12</sup> Syahrul Alfiansyakh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Riziko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 7.

muslim, dimana yang dipaparkan pada Internet tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan. Yang membedakan pada objeknya yaitu dalam skripsi ini mengenai baju muslim, sedangkan dalam skripsi peneliti objeknya alat musik.<sup>13</sup>

Skripsi yang lain adalah karya dari Wahab Rohmatullah yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di *Musholla* Al-Fath kelurahan Bunulrejo kecamatan Blimbing kota Malang)” Skripsi ini membahas tentang mengenai pendayagunaan dana pada zakat dalam usaha produktif, dimana dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan umat untuk membuat modal usaha jual beli alat musik.<sup>14</sup>

Perbedaan Skripsi ini dari penelitian sebelumnya dapat dilihat jelas dalam tabel dibawah ini:

Nama	Judul	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
Syahrul Alfiansyakh	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menyewa Musik dan Sistem di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.</i>	Penelitian ini membahas tentang akad sewa menyewa dengan obyek sound sistem alat musik, dimana permasalahan pada hilang dan rusaknya barang saat masa sewa.	Penelitian ini membahas tentang jual beli <i>salam</i> pada industri alat musik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dimana permasalahan pada pembayaran dan pengiriman yang tidak tepat pada perjanjian awal

<sup>13</sup> Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem Online Di Pand’s Collection Padanaran”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2011), Hlm 7.

<sup>14</sup> Wahab Rohmatullah, “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla Al-Fath kelurahan Bunulrejo kecamatan Blimbing kota Malang”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 7.

Biuty Wulan Octavia	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran.</i>	Penelitian ini membahas mengenai jual beli akad salam dengan objek Baju Muslim, dimana yang dipaparkan pada Internet tidak sesuai dengan barang yang dikirm	Sedangkan peneliti membahas jual beli salam pada <i>home</i> industri antara yang dipesan dan yang dikirim sama, hanya saja pada pengiriman barang dan pembayaran mengalami kemunduran dari yang disepakati awal.
Wahab Rohmatullah	<i>Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang).</i>	Peneliti ini membahas mengenai pendayagunaan dana pada zakat dalam usaha produktif, dimana dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan umat membuat modal usaha jual beli alat musik.	Sedangkan peneliti membahas jual beli <i>salam</i> pada <i>home</i> industri alat musik rebana, dimana permasalahan pada pembayaran dan pengiriman yang tidak tepat pada perjanjian awal.

## E. Kerangka Teori

Yaitu teori yang digunakan untuk kerangka kerja penelitian tentang topik yang diambil untuk diteliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian judul skripsi ini, terdapat istilah-istilah kata yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jual Beli

Secara etimologi jual beli berasal dari bahasa arab yaitu *bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>16</sup> Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan

<sup>15</sup> Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2015), hlm. 149.

<sup>16</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 53.

untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syirā* (beli). Maka, kata *bai'* berarti jual sekaligus beli. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di et al, jual beli merupakan isim mashdar yang mengandung dua makna memliki dan membeli.<sup>17</sup> Makna tersebut seperti terkandung dalam QS. Yusuf (12) Ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Terkandung juga dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 102:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا حَنُّ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan:

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

"Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Adapun menurut terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut sebagian ulama memberi pengertian tukar menukar harta meskipun masih ada dalam masa tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.<sup>18</sup>

Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.

#### Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, hlm. 83.

Rasulullah SAW.<sup>19</sup> Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli antara lain:

a. Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

“Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba.”

b. Surat An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hadits tentang jual beli, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ  
20 (رواه الترمذي)

(Telah mengabarkan) hadis kepada kita Qabişah dari Sufyān dari Abī Hamzah dari Hasan dari Abī Sa’īd dari Rasulullah SAW berkata: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para Ṣadiq dan para Syuhada.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa pernyataan kehendak pihak-pihak yang berupa ijab kabul merupakan unsur utama dalam akad. Ulama Hanafiah mengakui bahwa pihak-pihak dan objek akad adalah rukun akad, tetapi bukan merupakan esensi lain. Dengan kata lain, ulama Hanafiah menganggap bahwa *sigat* ijab kabul merupakan rukun inti atau

<sup>19</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 114.

<sup>20</sup> Abī ‘Isyā Muhammad ibn ‘Isyā, *Sunan at-Tarmizi*, Juz III, (Kairo: Dārul Ḥadīts, 1426H/2005M), hlm. 394.

utama dalam pembentukan akad, baik dalam pengungkapan yang berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'i*), atau bentuk pengungkapan lainnya.<sup>21</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad jual beli terdiri atas:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Sigat*
- d. Obyek akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76, syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 10.

## 2. Akad *Salam*

*Bai' al-salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Secara istilah, para ulama *fiqh* memberikan definisi *bai' al-salam* yang beragam diantaranya: *menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.*<sup>23</sup>

Ulama Safi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan *penyerahannya* pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di masjid akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu.<sup>24</sup>

### Dasar Hukum Akad *Salam*

Jual beli *salam* ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah pada Surat al-Baqarah Ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .....  
(البقرة : 282)

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76.

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamali, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

<sup>24</sup> Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1 2016, hlm. 128-129.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....”.

Ibnu Abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual-beli *salam* yang ketentuan waktunya harus jelas.

Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه أبي داود)<sup>25</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Nufai'li, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Kasir dari Abi minhāl dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah berkata: Ketika Rasulullah tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan secara *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun, maka beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli *salaf* pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dan berkata Abdullah bin Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” “Barangsiapa yang melakukan *salaf* (*salam*) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui (pasti).

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>26</sup> Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga yaitu:

<sup>25</sup> Abi Dāwud Sulaimān bin Al-Asyās As-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Qahirah: Dārul Ḥadits, 275 Hijriah), ḥadis No. 3453 hlm. 1556.

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 240

- a. *Sigat*, yaitu ijab dan kabul.
- b. *Muta'āqidani* (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan, dan
- c. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.<sup>27</sup>

Dalam penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyerahan barang *salam*. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Jika barang itu diserahkan pada waktu akad menurut mereka, tidaklah dinamakan jual beli *salam* karena unsur penyerahan dalam waktu tertentu tidak ada lagi. Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli *salam* boleh saja barang diserahkan pada waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Alasannya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya waktu akad tentu juga boleh, sehingga kemungkinan terjadinya penipuan lebih dapat dihindari.<sup>28</sup>

### 3. Alat Musik Rebana

Alat musik Rebana adalah salah satu jenis kesenian dahulu yang digunakan Walisongo dalam menyebarkan agama Islam adalah lewat alat musik. Seni hadrah merupakan salah satu dari seni Islam, sedangkan pengertian seni Islam yaitu segala sesuatu yang membangkitkan rasa keindahan yang diciptakan untuk membangkitkan perasaan tersebut. Seni

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 114.

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamali, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 145.

hadrah dalam hal ini adalah seni musik dalam bentuk pembacaan sholawat yang diiringi dengan alat musik jenis rebana yang masih mempunyai keterikatan sejarah pada saat Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Jawa.<sup>29</sup> Rebana merupakan gendang berbentuk bundar dan pipih. Bingkai berbentuk bundar dari kayu bubut dengan kulit untuk ditepuk berasal dari kulit kambing.<sup>30</sup>

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>31</sup>

### F. Metodologi Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.

Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Andra Zudantoro Nugroho, "Dakwah Islami Melalui Seni Hadroh (Studi di desa Plosokuning IV Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 2.

<sup>30</sup> Bima Widiatiaga, "Kelompok Hadrah Ahbabul Mustofa Karangmojo Kajian tentang Kesenian Islam di Pedesaan", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta) hlm. 3.

<sup>31</sup> KHES Pasal 1 ayat (1).

## 1. Jenis dan Model Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari bentuk akad *salam* yang diterapkan pada *home* industri. Maka penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah yang terkait.<sup>32</sup>

### b. Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan penelitian deskriptis, yaitu menggambarkan praktik akad *salam* yang diterapkan pada *home* industri rebana.

## 2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat maupun institusi keislaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah proses sosial) maupun memahami dengan cara membandingkannya dengan norma-norma agama yang diyakininya.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

### 3. Subjek atau Objek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.<sup>33</sup> Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 orang penjual yang tidak lain pemilik *home* industri alat musik rebana.

Sedangkan obyek penelitian ini adalah *variable* atau yang menjadi titik tolak fokus pada penelitian ini. Yaitu praktik jual beli *salam* pada alat musik rebana di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes.

### 4. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

#### a. Sumer Data Primer

- 1) Observasi, yaitu peneliti akan terjun langsung untuk mengamati di lapangan, peneliti akan sebatas tanya-tanya kepada pemilik atau pegawai/karyawan. Bagaimana akad *salam* yang diterapkan pada jual beli *home* industri di Desa Kaliwadas. Apakah terdapat permasalahan pada akad *salam* yang diterapkan pada jual beli *home* industri.
- 2) Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi

---

<sup>33</sup> Husni Usman dan Purnomo Setiyady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 42.

yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Responden dari penelitian ini adalah para pengusaha-pengusaha *home* industri di Desa Kaliwadas. Responden tersebut berjumlah 3 orang. Wawancara pada pemilik usaha dan karyawan.

- 3) Dokumen-dokumen di lapangan, dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan. Seperti permasalahan dan perkembangan *home* industri.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap data primer yang berasal dari dokumen-dokumen ilmiah, majalah, dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian merupakan kualitatif cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi deskriptif dan responden sesuai lingkup penelitian, pencarian data mengenai observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen dilapangan.<sup>35</sup>

### 6. Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis terhadap data-data yang peneliti peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada,

---

<sup>34</sup> Abdurrahmat Fathono, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 55.

<sup>35</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2014), hlm. 75.

dan kemudian di analisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun dengan Sistematika Penyusun sebagai berikut:

Bab I berisi bab Pendahuluan, diletakkan sebagai bab pembuka yang mana meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori dari penelitian yaitu akad *salam* dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian *salam*, dasar hukum *salam*, rukun dan syarat dari *salam*, waktu penyerahan barang, perbedaan jual beli *salam* dengan jual beli biasa.

Bab III peneliti masuk pada pembahasan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV peneliti menganalisa permasalahan akad *salam* pada praktek jual beli *home* industri yang ada di desa Kaliwadas kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan hasil penelitian terhadap

masalah yang dibahas, sebagai salah satu sumbangasih yang diberikan peneliti terhadap bagi permasalahan yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang diuraikan dalam menjawab permasalahan penelitian skripsi ini, mengenai Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Jual beli *salam* pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliwadas. Jual beli *salam* ini terjadi melalui suatu akad ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pembeli dan penjual. Dan mengenai pengiriman barang waktunya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mengenai waktu pengiriman barang jelas yaitu sesuai dengan perjanjian awal. Maka dari itu secara syar'i jual beli *salam* pada alat musik rebana memenuhi syarat karna waktunya jelas.

Adapun pelaksanaan jual beli *salam* pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka jual beli *salam* dipandang sah dan dibenarkan. Dilihat dari segi rukun pada jual beli *salam*, tidak ada kecacatan dalam rukun *salam* ini, namun dalam hal pembayaran pihak pembeli memberikan uang muka setengah dari harga jual dengan pelunasan yang sering kali diingkari oleh pembeli. Hal inilah yang menyebabkan akad menjadi cacat atau fasid.

## B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang dapat penyusun berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik usaha rebana menentukan batas waktu yang jelas dan tegas saat pembayaran uang muka dan pengiriman barang, agar tidak menyebabkan permasalahan dikemudian hari.
2. Kepada pembeli pesanan rebana sebaiknya membayar uang muka tidak mengulur waktu agar tidak mengalami permasalahan yang akan timbul pada pihak penjual karena menyebabkan masalah sama saja dengan tidak adanya kepercayaan dalam pertanggungjawaban.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mengarahkan penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga hal tersebut menjadi sebuah kebajikan yang akan mendapat ridha dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan berharap semoga selalu mendapat ridha dari-Nya, Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascaraya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali Press, 2011.
- Bukhāri, Muhammad ibn Ismā'il. *Ṣahih Bukhari*, Jilid II. Beirut: Dārul Fikr, 1955 Maschi.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009.
- Djamali, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Fathono, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghofur, Anshori Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- [https://www.academia.edu/12205665/AKAD\\_SALAM](https://www.academia.edu/12205665/AKAD_SALAM)
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Isyā, Abī Isya Muhammad, *Sunan at-Tarmizi*, Juz III. Kairo: Dārul Ḥadits, 1426 Hijriah.
- Ismā'il, Imam Abū 'Abdullah Muhammad, *Ṣahih Bukhari*, Jilid III. Damaskus: Dārul Fikr, 1414 Hijriah.

- Kholid, Muhammad. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 20, No. 5, 2018.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugraha, Andra Sudantoro. "Dakwah Islami Melalui Seni Hadroh (Studi di desa Plosokuning IV, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Octavia, Biuty Wulan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad as-Salam Dengan Sistem Online di Pand's Collection Padanaran". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2011.
- Rahman, Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rohmatullah, Wahab. "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla Al-Fath kelurahan Bunulrejo kecamatan Blimbing kota Malang)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4, No. 1, 2016.
- Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwud*. Qahirah: Darul Ḥadis, 275 Hijriah.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung; Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syafi'i, Racmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Widiatiaga, Bima. *Kelompok Hadrah Ahabul Musthafa Karangmojo Kajian tentang Kesenian Islam di Pedesaan*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.

Yafie, Ali. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Bandung: TERAJU, 2003.

Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna*. Vol. 2, No. 1, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 1992.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Beirut: Darul Fiqr, 2008.

Zuhri, Saifuddin. "Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 2, No 1, 2013.

#### **SUMBER LAIN :**

Wawancara dengan Bapak Manto pada tanggal Kamis, 3 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Berlian pada tanggal Sabtu, 12 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Eka pada tanggal Selasa, 22 Agustus 2019

IAIN PURWOKERTO